

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
MALAKA TAHUN 2017-2037 (STUDI KASUS PENGGUNAAN LAHAN  
KAWASAN TATA RUANG WILAYAH PERUNTUKAN PERTANIAN  
TANAMAN PADI DESA WEHALI DAN DESA HAREKAKAE  
KECAMATAN MALAKA TENGAH)**



**ANTONIA IMMACULATA PUTRI SERAN  
51120004**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

**KUPANG**

**2024**

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALAKA  
TAHUN 2017-2037 (STUDI KASUS PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN  
TATA RUANG WILAYAH PERUNTUKAN PERTANIAN TANAMAN PADI  
DESA WEHALI DAN DESA HAREKAKAE KECAMATAN MALAKA  
TENGAH)

Nama : ANTONIA IMMACULATA PUTRI SERAN  
NIM : 51120004  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Dosen Penasehat Akademik : Dr. YUSTINUS PEDO, S.H., M.HUM.

MENGETAHUI

PEMBIMBING I

Dr. MARIA THERESIA GEME, S.H., M.H  
NIDN : 0828016101

PEMBIMBING II

STEFANUS DON RADE, S.H., M.H  
NIDN : 1524099701

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

FINSE SILUS SAMBARA, S.H., M.Hum  
NIDN : 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM

Br. YOHANES ARMAN, SVD., S.H., M.H  
NIDN : 0905048003



## UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpun (0380) 833395

Website : <http://www.unwira.ac.id>, Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)

Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, *Jumat Tanggal Duapuluh Enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu DuaPuluh Empat pukul Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Antonia Immaculata Putri Seran  
Tempat/Tgl. Lahir : Atambua, 08 Desember 2002  
N I M : 51120004  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 (Studi Kasus Penggunaan Lahan Kawasan Tata Ruang Wilayah Peruntukan Pertanian Tanaman Padi Desa Wehali dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah)".*

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
2. SEKERTARIS : Stefanus Don Rade, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Maria Theresia Geme, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsansius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN. 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN. 080904800



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jl. Jend. Achmad Yani 50 – 52 Kupang – 85225, NTT –  
Indonesia Tlp. (0380) 833395, 831194

Web: <http://www.unwira.ac.id> Email: [rektorat.unwirakupang@gmail.com](mailto:rektorat.unwirakupang@gmail.com)

#### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Antonia Immaculata Putri Seran  
NIM : 51120004  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul: **"Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 (Studi Kasus Penggunaan Lahan Kawasan Tata Ruang Wilayah Peruntukan Pertanian Tanaman Padi Desa Wehali Dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah)"** bersifat original. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Kupang, Agustus 2024

Pernyataan  
  
METERAI TEMPEL  
10000  
07D08BALX250962797

Antonia Immaculata Putri Seran

MOTTO

*SAYA BUKAN APA-APA,  
TETAPI SAYA HARUS MENJADI SEGALANYA  
(KARL MAX)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Almamater Fakultas Hukum pada Universitas Katolik Widya Mandira Kupang;
2. Pemerintah Kabupaten Malaka;
3. Almarhum Opa Damianus Jawatae, Oma Maria Ngoel, almarhum Opa Dominikus Bere Tae dan almarhumah oma Maria Abuk Seran Bauk, bapak besar Paulus Nahak Berek, almarhumah Tanta Hoar, dan Almarhum Kakak Yohanes;
4. Orang tua tercinta bapak Hubertus Seran Berek dan mama Virgula Yukundiana Nggarang;
5. Kakakku tercinta Maria Eleanor Mega Seran, SH dan Adikku tercinta Eusebius Samudra Putra Seran;
6. Teman-teman seperjuangan Laws Forever 2020 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan penyelenggaraan-Nya penulisan Skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALAKA TAHUN 2017-2037 (STUDI KASUS PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN TATA RUANG WILAYAH PERUNTUKAN PERTANIAN TANAMAN PADI DESA WEHALI DAN DESA HAREKAKAE KECAMATAN MALAKA TENGAH)” dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Penulis bersyukur atas kemurahan Tuhan dan tidak terlepas pula dukungan dari lingkungan sekitar/berbagai pihak yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materiil kepada penulis sehingga patut dan layak penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD sebagai Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa hingga selesainya ujian Skripsi penulis.
2. Bapak Finsensius Samara, SH., M.Hum, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
3. Bapak Dr. Yustinus Pedo, S.H., M.Hum. sebagai Dosen Penasihat Akademik yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani perkuliahan.

4. Bapak Br. Yohanes Arman, SVD.,SH.,MH., sebagai Ketua Program Studi yang telah memberi kesempatan kepada penulis dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Stefanus Don Rade, SH., MH. sebagai Pembimbing II yang telah mengarahkan penulis sejak dari judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian serta memberikan masukan bagi perbaikan Skripsi penulis.
6. Bapak Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H M.H sebagai Penguji I yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
7. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum sebagai Penguji II yang telah menguji dan mengarahkan penulis pada saat perbaikan skripsi yang telah diuji.
8. Ibu Dr. Maria Theresia Geme, S.H., M.H, sebagai Penguji III juga sebagai Pembimbing I yang telah dengan setia membimbing dan mengarahkan serta memberi petunjuk sejak dari pengajuan judul proposal dan proposal hingga hasil penelitian dan memberikan masukan bagi perbaikan skripsi penulis.
9. Bapak Dr. Simon Nahak, S.H., M.H. sebagai Bupati Kabupaten Malaka yang pada masa kepemimpinannya penulis melakukan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.
10. Bapak Ibu Responden baik Bapak Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka (Asisten 2), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Malaka, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Malaka, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malaka, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Malaka, Kepala Dinas Pertanian dan



Ketahanan Pangan Kabupaten Malaka, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malaka, dan Bapak Camat Malaka Tengah Kabupaten Malaka, Bapak Kepala Desa Wehali dan Bapak Kepala Desa Harekakae serta masyarakat terdampak Desa Wehali dan Desa Harekakae, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan data dan informasi bagi penelitian saya.

11. Bapak Ibu Dosen dan segenap civitas Akademika fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah berkontribusi membentuk penulis menjadi pribadi yang percaya diri dan mandiri selama menggeluti perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
12. Orang tua saya Bapak Hubertus Seran Berek, mama Virgula Yukundiana Nggarang, kakak saya Maria Eleanor Mega Seran, SH dan adik saya Eusebius Samudra Putra Seran serta Almarhum Opa Damianus Jawatae, Oma Maria Ngoel, Almarhum Opa Dominikus Bere Tae, Almarhumah Oma Maria Abuk Seran Bauk, Bapak besar Paulus Nahak Berek, dan temanku Allesandro Patricio Quinaldy Ragat yang telah mendukung perkuliahan saya, serta semua keluarga besar dan handaitaulan/para sahabat-sahabatku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam perkuliahan dan penyelesaian penulisan Skripsi ini.
13. Para sahabat yang setia Kathrine M. Mamengko, Maria Viviana EroPayon, Engelbertus Tobu, Pregrinus Rangga, Denny Laiskodat, Kalistus Huler, Firgilius Asman, serta teman-teman Laws Forever 2020 yang oleh karena

kebersamaan dan saling mendukung dalam belajar pada perkuliahan sejak dari semester 1 hingga selesainya penulisan Skripsi ini.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung baik berupa materi maupun moril dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis berkeyakinan skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membaca dan ingin mengambil manfaat darinya, kiranya segala saran konstruktif saya terima dengan lapang dada dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum Perdata Tanah (Hukum Agraria) khususnya hukum tata ruang wilayah.

Kupang, Juni 2024

Penulis,

ANTONIA IMMACULATA PUTRI SERAN

## ABSTRAK

Seiring dengan dinamika kehidupan manusia penggunaan lahan bagi persediaan ketahanan pangan sangat diharapkan keberadaannya. Saat ini penggunaan lahan mulai mengalami pergeseran. Tersebarunya jumlah bangunan rumah penduduk di kawasan tata ruang wilayah peruntukan pertanian pangan tanaman padi pada Desa Wehali dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah sebagai pelanggaran terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037. Masalah dalam penelitian adalah bagaimanakah implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037; dan apa saja faktor-faktor yang menghambat implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017 dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2017. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat terdampak adalah untuk mengetahui hak-haknya atas lahan sawahnya.

Jenis penelitian hukum empiris dan metode pendekatan perundang-undangan dan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 paragraf ke-2 Pasal 28 ayat (2) huruf a tentang Tanaman Padi, diketahui telah berjalan, akan tetapi masih terjadi kasus pelanggaran terhadap Perda tersebut. Walaupun Perda tersebut telah dilakukan sosialisasi baik pada saat masih sebagai rancangan maupun setelah menjadi Perda. Akan tetapi tidak disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terdampak atau kurang efektif karena peserta yang hadir bukan masyarakat terdampak. Demikianpun Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Forum Penataan Ruang Kabupaten Malaka melakukan monitoring terhadap kawasan tata ruang wilayah peruntukan pertanian pangan tanaman padi di Desa Wehali dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka. Sedangkan masyarakat terdampak tidak mengetahui adanya monitoring dari Forum Penataan Ruang Kabupaten Malaka karena tidak pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tertulis dan tidak pernah ada sanksi baik administratif maupun pidana dari Forum tersebut. Masyarakat terdampak merasa tidak adil karena hak atas sawahnya dengan membangun rumah di atasnya dilarang dengan Perda padahal diketahui bahwa menurut tata urutan Peraturan Perundang-undangan perda berada dibawah Undang-Undang.

Dengan demikian kawasan tata ruang wilayah peruntukan pertanian pangan tanaman padi yang digunakan oleh masyarakat terdampak masih terjadi pelanggaran terhadap larangan Perda Nomor 1 Tahun 2017 oleh karena masyarakat terdampak tidak mengetahui adanya isi perda Nomor 1 Tahun 2017 yang melarang tersebut. Untuk itu dalam revisi Perda Nomor 1 Tahun 2017 perlu sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terdampak yang lokasi tata ruang wilayahnya tidak hanya di 2 (dua) Desa lokasi penelitian tetapi juga di Desa-Desa lain yang telah diatur dalam Perda revisinya yang ditetapkan sebagai lokasi lahan kawasan tata ruang wilayah dengan peruntukan pertanian tanaman padi.

**Kata kunci : Implementasi Hukum, Perda, Pertanian Tanaman Padi.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	1
1.2. RUMUSAN MASALAH.....	11
1.3. TUJUAN PENELITIAN.....	12
1.4. MANFAAT PENELITIAN.....	12
1.4.1. Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2. Manfaat Praktis .....	12
1.4.2.1. Bagi Pemerintah Kabupaten Malaka.....	12
1.4.2.2. Bagi Masyarakat .....	13
1.4.2.3. Bagi Peneliti .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
2.1. LANDASAN TEORI.....	14
2.1.1. Teori Negara Hukum Pancasila .....	14
2.1.1.a. Peristilahan dan Pengertian Negara Hukum.....	14
2.1.1.b. Peristilahan dan Pengertian Negara Hukum Pancasila .....	23

2.1.2. Teori Penegakan Hukum.....	27
2.1.3. Teori Efektivitas Hukum.....	33
2.2. LANDASAN KONSEPSIONAL .....	37
2.2.1. Pengertian Implementasi.....	37
2.2.2. Peraturan Daerah.....	38
2.2.3. Ruang, Tata Ruang, Rencana Tata Ruang dan Penataan Ruang...	41
2.3. ALUR BERPIKIR.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1. JENIS PENELITIAN .....	44
3.2. METODE PENDEKATAN PENELITIAN .....	45
3.3. LOKASI PENELITIAN.....	45
3.4. POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN.....	45
3.4.1. Populasi.....	45
3.4.2. Sampel.....	47
3.4.3. Responden.....	50
3.5. JENIS DATA .....	52
3.6. METODE PENGUMPULAN DATA.....	52
3.7. METODE PENGOLAHAN DATA.....	53
3.8. METODE ANALISIS DATA.....	53
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
4.1. HASIL PENELITIAN.....	55
4.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah.....	55
a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka .....	55
b. Luas Desa-Desa, Jumlah Penduduk dan Peta Kecamatan Malaka Tengah.....	57
c. Jumlah Penduduk, Luas dan Batas Desa Lokasi Penelitian .....	60
4.1.2. Topografi Untuk Desa-Desa Lokasi Penelitian.....	62
4.1.3. Data Empiris dan Interpretasi .....	63

4.1.4. Hasil Wawancara dengan Para Responden .....	68
4.2. PEMBAHASAN .....	77
4.2.1. Analisis Konstruksi Data dan Konsep Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 .....	77
a. Struktur hukum.....	79
b. Substansi hukum .....	81
c. Budaya Hukum.....	85
4.2.2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan/Implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 .....	94
4.2.3. Kasus Penggunaan Lahan Kawasan Tata Ruang Wilayah Peruntukan Pertanian Pangan Tanaman Padi di Desa Wehali dan Desa Harekaka Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka .....	95
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
5.1. SIMPULAN .....	103
5.2. SARAN .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>113</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Luas wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Malaka per Kecamatan ...	56
Tabel 4. 2 Luas Desa-Desa Kecamatan Malaka Tengah.....	58
Tabel 4. 3 Jumlah Penduduk Kecamatan Malaka Tengah .....	59
Tabel 4. 4 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 .....	64
Tabel 4. 5 Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 (Studi kasus Penggunaan Lahan Kawasan Tata Ruang Wilayah Peruntukan Pertanian Tanaman Padi Desa Wehali dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah).....	65
Tabel 4. 6 Monitoring atau pengawasan Forum Penataan Ruang Kabupaten Malaka terhadap lahan kawasan tata ruang wilayah peruntukan pertanian tanaman padi (persawahan) Desa Wehali dan Desa Harekakae Kecamatan Malaka Tengah. ....	66

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Malaka .....	57
Gambar 4. 2 Peta Lahan Sawah .....	59
Gambar 4. 3 Peta Kecamatan Malaka Tengah .....	60
Gambar 4. 4 Gambar peta Citra Satelit Terhadap Perkotaan Betun .....	63